


**IMPLEMENTASI CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES
(CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA**



SKRIPSI
Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Ujian
Sarjana Hukum


OLEH:
FIRMANSYAH
02043100018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWLJAYA
2009

343.076 9207
fir
c-080451
2009

R. 18293/1873

**IMPLEMENTASI CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES
(CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengikuti Ujian
Sarjana Hukum

OLEH:
FIRMANSYAH
02043100018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

**IMPLEMENTASI *CODE OF CONDUCT RESPONSIBLE FOR FISHERIES*
(CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FIRMANSYAH
NIM : 02043100018
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional

Indralaya, 2009

Menyetujui;

PEMBIMBING I


USMAWADI, S.H.,M.H.
NIP :131 411 411


PEMBIMBING II


SYAHIMIN A.K.S.H.,M.H.
NIP: 130 292 927

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Februari 2009

Dengan Tim Penguji Sebagai Berikut:

- 1.Ketua : Prof. Amzulian Rifai, Ph.d ()
2.Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, SH., SU. ()
3.Anggota : Usmawadi, SH., MH. ()
Ruben Achmad, SH., MH. ()



Inderalaya, 2009

Mengetahui,

Dekan,

H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP : 130 604 256

Motto

"Bersyukurlah atas nikmat yang telah Ku berikan kepadamu maka akan Aku(ALLAH) tambahkan nikmatKu kepadamu, dan apabila kamu kufur (tidak bersyukur) maka niscaya azabKu amatlah perih" (QS.Ibrahim:7)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ibu Pertiwiku, Tanah Airku Tercinta Republik Indonesia

Almamaterku Universitas Sriwijaya

Ayahandaku H.Abdullah.A.Rachman

Ibundaku Hj.Sri Murdaningsih


Ayundaku Juwita Sari & Dwi Prasetyo Muktiono Rahardjo

Ayundaku Rosmala & Ahmad Syarif

Keponakanku Tersayang Rahadjeng Endah Sri Fatimah

Seseorang yang akan menemaniku menjalani kehidupan ini

DAFTAR ISI



| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| D. Metode Penelitian..... | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI CCRF DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA..... | 8 |
| A. Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan Perikanan dan Pelaksanaannya di Indonesia..... | 8 |
| B. Code of Conduct Responsible for Fisheries (CCRF)..... | 12 |
| 1. Pengertian CCRF..... | 12 |
| 2. Mengapa Lahir CCRF..... | 14 |
| 3. Prinsip Dasar CCRF..... | 15 |
| C. Ancaman dan Tantangan Terhadap Upaya Pelestarian Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan..... | 16 |
| 1. Pengertian Unregulated Fishing di WPP-RI..... | 16 |
| | |
| BAB III KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI <i>CODE OF CONDUCT RESPONSIBLE FOR FISHERIES</i> (CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA..... | 18 |
| A. Ketentuan Hukum Nasional Indonesia Berkaitan dengan Pengaturan Hukum Perikanan..... | 18 |
| 1. Undang-Undang No.5 tahun 1983..... | 18 |
| 2. Undang-Undang No.9 tahun 1985..... | 20 |
| 3. Undang-Undang No.17 tahun 1985..... | 22 |
| 4. Undang-Undang No.5 tahun 1990..... | 22 |
| 5. Undang-Undang No.6 tahun 1996..... | 23 |
| 6. Undang-Undang No.17 tahun 1997..... | 24 |
| 7. Undang-Undang No.24 tahun 2000..... | 24 |
| 8. Undang-Undang No.7 tahun 2004..... | 25 |
| 9. Undang-Undang No.31 tahun 2004..... | 27 |
| B. Implementasi Code of Conduct Responsible for Fisheries (CCRF) dalam Pengaturan Hukum Perikanan Bagi Negara Indonesia..... | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pasal-1 Sifat dan Ruang Lingkup CCRF..... | 47 |
| 2. Pasal-2 Tujuan CCRF..... | 48 |
| 3. Pasal-3 Keterkaitan dengan Perangkat Hukum Internasional Lain..... | 48 |
| 4. Pasal-4 Implementasi, Monitoring dan Pemutakhiran..... | 49 |
| 5. Pasal-5 Kebutuhan Khusus Negara Berkembang..... | 50 |
| 6. Pasal-6 Azas Umum CCRF..... | 51 |
| 7. Pasal-7 Pengelolaan Perikanan..... | 52 |
| 8. Pasal-8 Operasi Penangkapan..... | 54 |
| 9. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut..... | 55 |
| 10. Peraturan Pemerintah No.141 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.... | 56 |
| 11. Keputusan Menteri Pertanian No.392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan..... | 57 |
| 12. Keputusan Menteri Pertanian No.995/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Potensi Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) di Wilayah Perikanan Republik Indonesia..... | 59 |
| 13. Keputusan Menteri Pertanian No.996/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan..... | 61 |
| 14. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No.45 tahun 2000 tentang Perizinan Perikanan..... | 62 |
| C. Beberapa Permasalahan Hukum yang Berkaitan dengan Peranan Code of Conduct Responsible for Fisheries di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia..... | 63 |
| BAB IV PENUTUP... .. | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Tuhan semesta alam Allah SWT, dengan rahmat dan inayah-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI *CODE OF CONDUCT RESPONSIBLE FOR FISHERIES* (CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN INDONESIA

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih banyak kekurangan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi hanya skripsi inilah yang dapat dikerjakan sesuai dengan kemampuan Penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menemui hambatan-hambatan, namun berkat usaha dan tekad yang kuat, bimbingan, serta dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itulah Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Bapak H.M Rasyid Ariman, SH., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Syahmin AK.,S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional, Pembimbing II skripsi, Pembimbing Akademik yang selama masa kuliah selalu membimbing penulis dalam menempuh perkuliahan sampai skripsi.
- Bapak Usmawadi, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I skripsi yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi seperti seorang ayah yang mengajari anaknya .
- Bapak Ir.Widianto, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- Bapak Ir.Aris Kabul Pranoto,M.si, Kasubdit Jasa dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Bapak Usep, Direktorat Pemasaran Dalam Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Seluruh Staf Pengadilan Negeri Sungai Liat.
- Seluruh Staf Kejaksaan Negeri Sungai Liat.
- Seluruh Dosen yang telah mendidik kami menjadi insan hukum yang intelektual.
- Seluruh Staf Pengajar maupun Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Tri Wibowo "Triwi" terima kasih atas bantuannya selama riset di Jakarta, "Wiii mana nyali lo? Pembalap masa takut ma halilintar? Kapan2 kita makan SENDAL lagi yaak"

- Ingri Angreani Prasetyawati, Imaa. . makasi banyak bantuan moril selama ini semoga persahabatan kita tumbuh seperti kepompong.
- Teman-teman kost Ahlan Wa Sahlan, Al-Ghazalie(eyang), Apartmen Mahasiswa (AsMa), Mandala terima kasih telah mengisi waktuku selama ini.
- Om Rajab Lubis dan Bibi Erni Itawati terima kasih atas semua perhatian,dukungan, dan bantuannya selama berada di Palembang.
- Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum seluruh angkatan, khususnya angkatan 2004 terima kasih atas kekompakan kalian selama ini.
- Alan nugraha dan keluarga, makasie sobat atas semua kebaikanmu memang dirimu teman yang setia jangan rusak persahabatan kita hanya karena seorang "wanita" dan masih banyak jalan menuju Roma bung.
- Teman-teman senasib dan seperjuangan di STPDN angkatan XVI dan kakak-kakak seniorku di Jatinangor, terima kasih atas semuanya walaupun lulus tidak dalam satu almamater tetapi yakinlaah.. Insyaallah suatu saat diriku akan membalas semua budi baik kebaikan kalian.
- Rekan-rekan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2004.
- Semua pihak yang banyak membantu Penulis hingga selesainya skripsi ini, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT akan memberi imbalan dan kebaikan atas semua pihak yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak dijumpai kekurangan-kekurangan, karenanya Penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya bagi pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum internasional.

Palembang, 2009

Penulis

FIRMANSYAH



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah diberlakukannya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 negara Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki kurang lebih 17.506 pulau dengan luas lautnya mencapai 5.866.156 km dan garis pantai sepanjang 81.000 km¹. Terletak pada posisi strategik silang dunia di antara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan diapit oleh dua samudera (samudera Pasifik dan samudera Hindia). memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, serta selat-selat di antara pulau-pulau yang merupakan corong strategik di dunia.

Sebagai Negara maritime dan kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia yang di dalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila sumberdaya tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan.

Sebagai salah satu pihak yang memanfaatkan sumberdaya ikan, nelayan merupakan pelaku utama dalam pembangunan perikanan. Namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam jebakan lingkaran kemiskinan dan masih jauh dari kemakmuran.

¹ Forum Hukum., *Penegakan Hukum Di Laut Dan Ketahanan Nasional*, volume 4 No.4 – 2007., Diskumal Mabes TNI AL, Jakarta Timur, 2007 halaman 1.

Kondisi seperti ini disebabkan oleh beberapa masalah diantaranya, kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial, dan tidak memihak kepada nelayan tradisional².

Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, terbatasnya teknologi hasil perikanan dan yang paling mengkhawatirkan penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan³.

Sebagai salah satu sumberdaya, maka perikanan dan lautan harus dikelola dengan bijaksana sehingga dari pengelolaan tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kelestarian lingkungan. Kemudian, pemanfaat sumberdaya laut harus diikuti dengan kebijaksanaan pelestarian.

Meningkatnya kehadiran penangkapan ikan secara berlebihan dapat menyebabkan kelestarian ikan terancam punah, karena ikan yang ukuran kecil dan ikan yang sedang bertelur juga ikut terjaring dalam penangkapan tersebut.

Dampak penangkapan terhadap sumberdaya hasil tangkapan, semakin banyak jumlah kapal maka semakin tinggi total hasil tangkapan, namun semakin rendah jumlah tangkapan semakin sedikit jumlah kapal yang beroperasi.

Ikan yang sedang bertelur tidak dapat menetas bibit ikan yang akan menjadi anak-anak ikan. Selanjutnya ikan-ikan kecil yang menjadi bibit cikal bakal penerus populasi ikan di lautan menjadi habis bahkan terancam punah akibat dari penangkapan yang berlebih dan tidak bertanggung jawab.

² Etty Eidman, Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan dalam Rangka Menciptakan Keadilan, di akses internet 18 Maret 2008. <http://www.hariankompas.com>, Edisi Rabu 19 November 2003.

³ Ibid.

Akibat dari fenomena tersebut secara tidak langsung ketersediaan sumberdaya perikanan di laut menjadi menipis, ditambah lagi dengan penangkapan yang sembarangan tidak mempertimbangkan aspek sumberdaya alam dan lingkungan akan berakibat kepunahan.

Sumber pangan dunia semakin menipis sebagai pasokan kebutuhan utama yang berasal dari sumberdaya laut. Semakin tahun penduduk dunia semakin bertambah dan lahan di daratan semakin terbatas. Oleh karena itu sumberdaya alam kelautan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Berkaitan dengan hal ini, pada tahun 1995 FAO (Food and Agriculture Organization) mengeluarkan resolusi 4/95 yang dikenal dengan *Code of Conduct Responsible for Fisheries (CCRF)*⁴.

CCRF merupakan pedoman tentang perikanan yang bertanggung jawab dimana aspek sumberdaya alam khususnya perikanan dan lingkungannya menjadi acuan dalam upaya menjamin pemanfaatan perikanan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang secara berkelanjutan⁵.

Maka dalam hal ini standar aturan yang termuat oleh CCRF berkaitan dengan konservasi, pengelolaan dan pembangunan perikanan perlu diimplementasikan oleh Negara-negara anggota dalam pelestarian pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat potensial, tentu sangat perlu mempedomani CCRF. CCRF yang memuat standar aturan mengenai upaya konservasi, pengelolaan dan pembangunan perikanan, termasuk

⁴ Sudirman, *Etika Perikanan Yang Bertanggung Jawab*, diakses internet 12 Desember 2006.

⁵ Purwito Martosubroto, *Kode Etik Perikanan yang Bertanggungjawab*, Presentasi Makalah Seminar Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Perikanan, Cibogo, Februari 2008.

perikanan tangkap, pengolahan dan perdagangan, operasi penangkapan, akuakultur, penelitian dan integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES (CCRF) DALAM PENGATURAN HUKUM PERIKANAN BAGI NEGARA INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berlatar belakang pada beberapa pokok pikiran diatas, maka yang menjadi titik fokus permasalahan terbatas hanya pada “bagaimana implementasi CCRF dalam pengaturan hukum perikanan bagi Negara Indonesia”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui implementasi CCRF sebagai pedoman dalam pengaturan pemanfaatan perikanan laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Negara Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mempelajari pengaturan hukum tentang pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam pengelolaannya di wilayah perikanan Republik Indonesia.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis agar dapat mengetahui mengenai pengaturan hukum perikanan dan sejauh mana pengimplementasian CCRF dalam pengaturan hukum perikanan bagi negara Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat mengikuti perkembangan hukum perikanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan perikanan laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- c. Selain itu untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi

Data didapat penulis dari penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (Library Research), antara lain :

- a. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jalan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat.
- b. Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya
- d. Website Center for Transnasional Law (CENTRAL)
<http://www.transnasional-law.de/>

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dilihat dari penelitian lapangan (field research) dan hasil studi kepustakaan (library Research)

a. Data Primer

Diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara (interview) secara selektif dengan pihak/pejabat dari instansi tersebut diatas, Bapak Ir. Aris Kabul Pranoto, M.si, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Mendapatkan data sekunder ditempuh dengan melakukan penelitian studi pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer,

Yaitu Konvensi-Konvensi Internasional, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri dan peraturan pelaksanaannya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang relevan, berupa buku, majalah, laporan ilmiah, artikel ilmiah, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal dan bahan hukum lainnya.

3. Bahan Tersier

Bahan-bahan yang memberi informasi dan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dan informasi tersebut. Pengolahan data selanjutnya dilakukan kegiatan merapikan data dan informasi hasil dari pengumpulan data dan informasi di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Melalui pendekatan deskriptif analitis kualitatif, penelitian ini dibahas dalam bentuk uraian dan penjelasan-penjelasan yang merupakan hasil dari interpretasi data dan informasi secara intensif yang telah berhasil dikumpulkan.

4. Analisa Data

Setelah keseluruhan data dan informasi sudah terkumpul dan telah dilakukan pengolahan dan informasi, langkah yang selanjutnya adalah menganalisisnya. Data dan informasi tersebut dianalisa melalui analitis kualitatif, yaitu semua data sekunder (data pustaka) dan informasi tersebut dianalisa dengan tidak menggunakan berupa angka-angka sebagai bahan pengukuran tetapi terhadap bahan-bahan yang berupa peraturan-peraturan yang tertulis atas bahan-bahan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Apriliani Sugiarto, *Pelestarian Sumber Alam Laut menjelang tahun 2000, Strategi Kelautan; Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional.*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional.*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Danusaputro Munadjat, *Penyuluhan Wawasan Nusantara dan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)*, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Prodjodikoro wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, cetakan kedelapan, Bandung, 1984.
- Subagyo P.Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2002.
- Syahmin A.K., *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional.*, Binacipta, Bandung, 1997.
- Usmawadi, *Kajian Khusus Hukum Internasional Tentang Yurisdiksi Negara*, Palembang, 1994.

B. Makalah Ilmiah dan Majalah

Ali Supardan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, (Makalah Diklat Jaksa Penuntut Umum), *Pengelolaan Perikanan Tangkap*, Jakarta, Februari 2008.

Ansori Zawawi, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, (Makalah Diklat Jaksa Penuntut Umum), *Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan*, Jakarta, Februari 2008.

Forum Hukum, *Penegakan Hukum di Laut dan Ketahanan Nasional*, Volume 4 No.4 Tahun 2007.

Made L Nurdjana, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, (Makalah Diklat Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan), *Kebijakan Pengelolaan Perikanan Budidaya*, Jakarta, Februari 2008.

Purwito Martosubroto, (*Makalah Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) Kode etik Perikanan yang bertanggung jawab*), Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Hukum Laut 1982.

Undang-Undang No.5 tahun 1983.

Undang-Undang No.9 tahun 1985.

Undang-Undang No.17 tahun 1985.

Undang-Undang No.5 tahun 1990.

Undang-Undang No.6 tahun 1996.

Undang-Undang No.17 tahun 1997.

Undang-Undang No.24 tahun 2000.

Undang-Undang No.7 tahun 2004.

Undang-Undang No.31 tahun 2004.